



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
SISTEM PENJUALAN TIKET ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
ANTAR KOTA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jasa pelayanan transportasi dan memberikan kepastian hukum atas Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota, untuk kemudahan memperoleh tiket/karcis, tempat duduk dan waktu keberangkatan serta menghilangkan percaloan tiket di terminal perlu dilaksanakan dengan sistem penjualan tiket secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Sistem Penjualan Tiket Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Secara Elektronik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
  12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 814);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA).
- Untuk :
- PERTAMA : Meningkatkan jasa pelayanan transportasi khususnya pada Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota dengan memberikan kemudahan memperoleh tiket/karcis dan kepastian memperoleh tempat duduk dan waktu keberangkatan melalui layanan pemesanan dan penjualan tiket/karcis dengan secara elektronik.
- KEDUA : Pelaksanaan penjualan tiket secara elektronik, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menyiapkan/memfasilitasi segala perangkat baik *software* maupun *hardware* yang berkaitan dengan sistem tiket elektronik;

- b. menyusun Standar Operasional dan Prosedur pengelolaan, pengoperasian dan pembelian sistem tiket elektronik dimaksud;
- c. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan sistem tiket elektronik kepada seluruh Perusahaan Otobus Antar Kota bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan dan unit kerja terkait;
- d. mengharuskan semua Perusahaan Otobus antar kota untuk menggunakan / menginduk / mengintegrasikan dengan sistem tiket elektronik yang dibangun oleh Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA);
- e. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Teknologi Informasi mengenai tata cara penggunaan sistem tiket elektronik; dan
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan sistem tiket elektronik.

**KETIGA** : Untuk tahap percontohan, pelaksanaan sistem tiket elektronik ini akan diterapkan untuk keberangkatan dari Terminal Pulo Gebang di Jakarta dan Terminal Tirtonadi Solo, paling lama pada minggu ke-3 bulan Mei 2017.

**KEEMPAT** : Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada penumpang oleh para perusahaan angkutan umum yang melayani antarkota antarprovinsi dan angkutankota dalam provinsi, untuk pembelian tiket/karcis diseluruh wilayah Indonesia nantinya dilaksanakan dengan cara sistem penjualan secara elektronik.

**KELIMA** : Pelaksanaan sistem tiket elektronik ini harus dilaporkan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

**KEENAM** : Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tiket elektronik.

KETUJUJUH : Seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem tiket elektronik ini dibebankan kepada Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA).

KEDELAPAN : Apabila terjadi gangguan keamanan atas penyelenggaraan sistem tiket elektronik, maka Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) harus bertanggungjawab.

KESEMBILAN : Agar Instruksi Menteri ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KESEPULUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,



ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
4. Para Kepala Dinas Perhubungan di wilayah JABODETABEK;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya,

  
KEPALA BIRO HUKUM  
  
SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001